

# Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis

## *Reconstructing the Law Enforcement Paradigm for Corruption Crimes in the Business Sector*

Mashuril Anwar\*, Besti Lilyana, Dinda Anna Zatika & Destu Rizky Syahputra

Program Studdi Hukum Bisnis, Fakultas Desain, Hukum, dan Pariwisata,  
Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Indonesia

Diterima: 26 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 26 November 2023

\*Corresponding Email: [mashuril@ darmajaya.ac.id](mailto:mashuril@ darmajaya.ac.id)

### Abstrak

Tujuan utama penelitian ini untuk memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Penelitian ini penting karena berkontribusi dalam memberikan konstruksi ideal penanggulangan korupsi di bidang bisnis, sehingga menjadi efektif dalam pemulihan kerugian negara. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kondisi penegakan hukum tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini, yakni belum optimalnya pemulihan kerugian negara. Maka dari itu, masalah difokuskan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini serta konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Guna menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kajian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini cenderung formal legalistik. Penegakan hukum yang demikian mengakibatkan belum optimalnya pemulihan kerugian negara, serta membuat negara "tekor" karena biaya penanganan perkara lebih besar daripada kerugian negara yang dipulihkan. Konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis memerlukan pendekatan multi disiplin, dengan mengintegrasikan proses penal non penal yang tidak kontaproduktif dengan perkembangan transaksi bisnis. Proses non penal menekankan pada upaya pencegahan, sedangkan upaya penal menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara dengan menggunakan instrumen hukum pidana, perdata dan administrasi.

**Kata Kunci:** Korupsi; Bisnis; Penegakan Hukum

### Abstract

*This article aims to evaluate the law enforcement paradigm for criminal acts of corruption in the business sector. The problem focuses on law enforcement against criminal acts of corruption in the business sector in Indonesia today, as well as the ideal construction of overcoming criminal acts of corruption in the business sector. In order to answer these problems, this research uses a normative approach with qualitative analysis. Based on the results of the investigation and discussion, this study concludes that law enforcement against criminal acts of corruption in the business sector in Indonesia currently tends to be formally legalistic. Such law enforcement results in less than optimal recovery of state losses and makes the state "overdrawn" because the costs of handling cases are more significant than the state losses recovered. The ideal construction of overcoming criminal acts of corruption in the business sector requires a multidisciplinary approach by integrating non-penal penal processes that are not counterproductive to the development of business transactions. The non-penal process emphasizes prevention efforts, while the penal process emphasizes efforts to recover state losses using criminal, civil, and administrative legal instruments.*

**Keywords:** Corruption; Business; Law Enforcement

**How to Cite:** Anwar, M., Lilyana, B., Zatika, D.A., & Syahputra, D.Z., (2023), Rekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Bisnis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (2): 893-905.



## PENDAHULUAN

Pesatnya penggunaan teknologi informasi di era digital, telah mengubah pola perdagangan maupun aktifitas bisnis lainnya. Para pelaku usaha/bisnis tidak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi informasi dalam mengembangkan bisnisnya. Dalam tataran empiris, para pelaku bisnis masih melakukan cara-cara cepat dan instan dalam mengembangkan bisnisnya dengan melakukan manipulasi, rekayasa, maupun praktik kecurangan lainnya (Mulyana, 2021). Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orang-orang yang bergerak di bisnis swasta. Kejahatan dalam kegiatan bisnis telah berkembang sedemikian kompleks baik yang dilakukan perusahaan, perorangan maupun kalangan birokrat. Bahkan perusahaan sangat rentan digunakan sebagai "tameng" bagi pengusaha dalam melakukan tindak pidana korupsi, seperti halnya pendirian perusahaan fiktif (*paper company*) untuk memenangkan tender (Mulyana, 2021), penerbitan faktur pajak fiktif dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi bisnis dan meningkatkan peluang untuk tindak pidana korupsi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan pada pelaku bisnis untuk melakukan transaksi keuangan dan mengalihkan aset dengan cepat dan mudah. Hal inilah yang menjadi celah terjadinya korupsi khususnya suap dan gratifikasi yang merusak stabilitas bisnis. Dalam berbagai proyek pemerintah hampir selalu ada transaksi gratifikasi dan suap demi memperoleh atau memenangkan tender. Dengan kata lain, suap dan gratifikasi masih menjadi instrumen handal dalam "melancarkan" urusan bisnis (Purnamasari, 2021).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa pelaku usaha kerap terpaksa melakukan praktik gratifikasi atau penyuaipan untuk melancarkan proses bisnisnya. Mantan Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan bahwa "sekitar 80% kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan perusahaan, mulai dari unsur pimpinan hingga bawahan". Dunia usaha merupakan kelompok yang paling tinggi terlibat dalam kejahatan korupsi. Berdasarkan data perkara, sejak tahun 2004-2022, sebanyak 373 pelaku usaha tercatat telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah ditelaah, kasus terbanyak yang melibatkan korupsi pada sektor pelaku usaha adalah penyuaipan yang totalnya mencapai 904 kasus (Rizki, 2023).

Beberapa korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh KPK di antaranya PT. Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, PT. Nindya Karya (Persero), PT. Tuah Sejati dan PT. Tradha yang dijerat pidana TPPU (Risalah, 2018). Berdasarkan temuan kasus korupsi yang ditangani KPK, banyak yang terkait dengan kepentingan perusahaan atau korporasi. Sebagaimana halnya korupsi proyek KTP elektronik (E-KTP) yang merugikan negara hingga Rp. 2,3 triliun. Pada kasus korupsi proyek E-KTP belum bisa mengembalikan kerugian negara meskipun sudah menetapkan banyak tersangka (Risalah, 2018).

Tindak pidana korupsi tentu berimplikasi buruk pada iklim bisnis antara lain memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, serta menurunkan kualitas barang dan jasa (Rachmawati, 2021). Data indeks persepsi korupsi dari *Transparency International* menunjukkan bahwa korupsi tidak lazim terjadi di dunia industri negara-negara maju. Namun demikian, korupsi merajalela di negara-negara berkembang. Artinya terdapat korelasi antara korupsi dengan rendahnya PDB per kapita, kesenjangan ekonomi, dan laju pertumbuhan sumber daya manusia (AKSI-INFORMASI, 2023). Lebih lanjut sejumlah penelitian menunjukkan bahwa korupsi dapat menurunkan tingkat investasi suatu negara, khususnya investasi asing. Investor asing lebih suka berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang rendah. Umumnya investor percaya bahwa berinvestasi di negara-negara yang korup akan mengakibatkan biaya transaksi yang tinggi serta pendapatan mereka di negara tersebut tidak akan optimal (A.F. Lutfi, Zainuri, 2020).

Mengingat korupsi menimbulkan dampak buruk terhadap iklim bisnis suatu negara, maka penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan. Penegakan hukum terhadap kejahatan bisnis di Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, baik dari aspek regulasi maupun dalam aspek paradigmatik. Ditinjau dari aspek regulasi, salah satu tantangan penegakan hukum terhadap

kejahatan di bidang bisnis adalah masih lemahnya peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan bisnis. Ketika tindak pidana korupsi memiliki dimensi bisnis, legislator telah sepakat bahwa pemberantasannya harus dilakukan melalui upaya-upaya yang luar biasa. Akan tetapi, komitmen legislator untuk mengakomodir kekhususan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis nyatanya belum optimal (Mulyana, 2021). Maka dari itu, diperlukan kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dalam kasus korupsi bisnis, yakni kebijakan yang bukan semata-mata mengedepankan pemidanaan badan melainkan berorientasi pada pemulihan kerugian negara.

Berikutnya dilihat dari aspek paradigmatis, tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang bisnis nyatanya tidak hanya pada tahap penindakan saja, tetapi juga pada tahap pencegahan. Dalam realitasnya, paradigma retributif tidak cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di bidang bisnis yang acapkali berkaitan dengan aktifitas ekonomi yang hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat luas. Sehingga penegakan hukumnya membutuhkan pendekatan multi-disiplin dan tidak semata-mata bertumpu pada penegakan hukum pidana konvensional (Mulyana, 2021).

Penelitian sebelumnya belum membahas secara komprehensif mengenai aspek paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Penelitian terdahulu umumnya telah membahas tindak pidana korupsi sebagai kejahatan bermotif ekonomi, namun belum memberikan analisis mengenai paradigma pemidanaan manakala tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam kegiatan bisnis. Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain penelitian Mas Putra Zenno Januarsyah Tahun 2022 yang berjudul "Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan". Penelitian tersebut fokus pada penerapan *business judgment rule* dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Perbedaan antara kajian artikel ini dengan penelitian Mas Putra bahwa penelitian ini mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis di Indonesia saat ini serta konstruksi ideal paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis.

Penelitian terdahulu lainnya yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Yunita Arifin pada Tahun 2023 dalam disertasinya yang berjudul "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Bisnis BUMN Berbasis Nilai Keadilan". Penelitian disertai tersebut mengkaji regulasi, kelemahan dan konstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN berbasis keadilan. Artinya disertai tersebut hanya mengkaji aspek penegakan hukum tindak pidana korupsi di bisnis BUMN, sedangkan obyek kajian artikel tidak terbatas pada bisnis BUMN.

Secara umum temuan-temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa manakala tindak pidana korupsi terjadi di bidang bisnis, pertanggungjawaban pidananya dapat dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurusnya. Akan tetapi penegakan hukum di bidang bisnis masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain perihal kerugian keuangan negara, sinergitas antar penegak hukum, serta paradigma lembaga peradilan yang cenderung retributif. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kajian artikel ini memiliki kebaruan dalam hal konstruksi paradigma penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang bisnis dalam rangka memulihkan kerugian keuangan negara. Penelitian terdahulu umumnya hanya membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurusnya dalam tindak pidana korupsi, tetapi belum berorientasi pada pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi di bidang bisnis.

Bertolak dari fakta empiris penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis sebagaimana diuraikan di atas, paradigma atau cara pandang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini belum optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Maka dari itu, menurut Asep N. Mulyana hal tersebut sepatutnya menjadi momentum evaluasi untuk mengubah paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis (Mulyana, 2021). Maka dari itu artikel ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini serta

menganalisis konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan cara pandang baru dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia, serta melengkapi kelemahan substansial regulasi pemberantasan korupsi yang ada saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian ini adalah asas-asas dan peraturan-peraturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin-doktrin hukum dari para ahli hukum. Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yakni menelaah suatu konsep hukum secara mendalam, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Jenis penelitian ini dipilih didasarkan pada pemikiran bahwa bisnis merupakan modus baru dalam melakukan tindak pidana korupsi. Corak penelitian kualitatif akan membantu penulis dalam menelaah konsepsi hukum sebagai suatu realitas empiris (Mamudji, 1990). Penelitian kualitatif juga membuka kemungkinan bagi penulis untuk meneliti kemungkinan evaluasi untuk mengubah paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal dan laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Penelitian kepustakaan tersebut menjadi landasan teoritis dalam mengubah paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penelitian ini juga meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi berbagai ketentuan terkait tindak pidana korupsi, baik ketentuan *lex generalis* maupun ketentuan *lex specialis*. Sementara itu bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan bahan pustaka lainnya.

Guna memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh, maka data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan beberapa tahapan analisis. Validitas menunjukkan keabsahan/kesahihan data hasil penelitian (Sugiyono, 2016), sedangkan reliabilitas merupakan kehandalan data yang diperoleh dalam menjawab masalah penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, maka bahan hukum primer dianalisis dengan menelaah dasar ontologis dan rasion legis dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dianalisis dengan cara melakukan penafsiran, mencari korelasi dan perbandingan terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh. Teknik analisis tersebut juga disertai dengan pengecekan data dari berbagai sumber terpercaya. Selanjutnya Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan data kepustakaan menjadi sebuah deskripsi yang sistematis dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat yang memuat secara ringkas dan komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini, serta konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Bidang Bisnis di Indonesia Saat ini**

Mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial merupakan tujuan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha menegakkan dan memfungsikan hukum secara konkret/nyata sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga merupakan usaha mewujudkan konsep hukum yang diharapkan masyarakat (Shanty, 1988). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum merupakan keseluruhan proses pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat sesuai harkat dan martabatnya sebagaimana amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Arief, 2002).



Lebih lanjut kebijakan hukum pidana baik penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum nasional. Dengan demikian, penegakan hukum *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang) maupun penegakan hukum *in concreto* (penjatuhan/proses pemidanaan) semestinya mampu menunjang tujuan pembangunan nasional. Menurut Joseph Goldstein, membagi penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) yakni *total enforcement*, *full enforcement* dan *actual enforcement*. *Total enforcement* yakni penegakan hukum pidana sesuai dengan rumusan hukum pidana substantif. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan mengingat ada berbagai keterbatasan bagi penegak hukum, seperti halnya upaya paksa yang dibatasi oleh ketentuan KUHAP. Kemudian *full enforcement* adalah penegakan hukum pidana yang ruang lingkupnya dikurangi "*area of no enforcement*" sehingga penegak hukum diharapkan bekerja maksimal (Fattaah, 2023). Selanjutnya menurut Joseph Goldstein *actual enforcement* dianggap tidak realistis karena adanya berbagai keterbatasan baik dari aspek sarana maupun sumber daya manusia yang menghendaki adanya diskresi dari penegak hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan bermotif ekonomi yang menimbulkan kerugian negara. Bagi pelaku kejahatan dengan motif ekonomi, harta kekayaan adalah "darah" yang menghidupi tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini masih dilakukan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor) (Indonesia, 1999) (Indonesia, 2001), serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Indonesia, 1981). Maka dari itu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis diawali dengan tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan dan eksekusi. Proses penyelidikan merupakan upaya penyelidikan untuk mengumpulkan bahan keterangan (pulkabet) guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Penyidikan adalah tindak lanjut dari penyelidikan yang diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) (Husein, 1991).

Setelah menerima SPDP, pimpinan kejaksaan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti perkembangan penyidikan sekaligus meneliti kelengkapan berkas perkara (Santoso, 2000). Selanjutnya setelah berkas perkara lengkap, akan dilakukan penuntutan oleh penuntut umum ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Berdasarkan proses pemeriksaan di pengadilan maka hakim akan membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHAP, terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim yaitu:

- a) Putusan pemidanaan, dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- b) Putusan bebas, dijatuhkan terhadap terdakwa yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana; dan
- c) Putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*), dijatuhkan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Setelah perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka jaksa akan melakukan eksekusi. Mengingat hukum positif saat ini hanya mengakui orang perorangan dan korporasi sebagai subyek hukum, maka konsentrasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini masih tertuju pada orang perorangan dan korporasi secara terbatas. Perspektif pemidanaan terhadap subyek hukum perorangan dan korporasi sangat bergantung pada subyektifitas para pihak dalam proses peradilan seperti tersangka/terdakwa, korban maupun aparat penegak hukum itu sendiri (Mulyana, 2021). Subyektifitas ini sangat dimungkinkan mengingat KUHAP saat ini tidak mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 atau KUHAP Nasional telah mengatur



tujuan dan pedoman pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 hingga Pasal 56 (Indonesia, 2023). Akan tetapi, *concern* pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional belum mendapat porsi yang cukup dibandingkan dengan subyek hukum perorangan.

Terdapat suatu ketentuan yang sangat penting dalam pemidanaan korporasi, yakni harus mempertimbangkan opsi tuntutan pidana yang lebih bermanfaat bagi korporasi daripada sanksi pidana. Mengingat ketentuan ini tidak diatur dalam KUHP Nasional, maka di masa mendatang penanganan perkara tindak pidana korporasi dan bisnis dapat diatur dalam Rancangan KUHP. Tujuan dan pedoman pemidanaan bagi tindak pidana di bidang bisnis sebagai bagian dari politik hukum, akan menentukan paradigma penegakan hukum. Hingga saat ini telah dilakukan beberapa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di bidang bisnis yang melibatkan beberapa korporasi “plat merah” dengan jumlah kerugian fantastis sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 1. Perkara Korupsi di Bidang Bisnis**

No	Kasus	Jumlah Kerugian Negara
1.	Tindak pidana korupsi asuransi jiwa swasraya	Rp. 16,8 Triliun
2.	Tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).	Rp. 22, 78 Triliun
3.	Kasus dugaan korupsi BTS 4G bakti kominfo	Rp. 8 Triliun
4.	Kasuskorupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020	Rp. 2,5 Triliun

Sumber: Diolah berdasarkan info di CNBC Indonesia, Liputan 6, dan metrotvnews

Tabel 1, menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya melibatkan para kalangan birokrat, melainkan juga melibatkan orang-orang pada sektor swasta/pengusaha. Maka dari itu, penanggulangan korupsi idealnya harus mampu menjangkau sektor bisnis tidak hanya semata-mata terbatas pada sektor publik dan pemerintahan. Penegakan hukum kejahatan di bidang bisnis juga harus berspektif global, karena korupsi di bidang bisnis bersifat transnasional. Akan tetapi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini masih fokus pada orang perorangan, dan belum optimal dalam menjangkau korporasinya, padahal korporasi telah diakui sebagai subyek hukum di Indonesia.

Putusan pengadilan terhadap enam terpidana kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Jaksa eksekutor menyetero uang hasil rampasan dari para terpidana itu senilai Rp.18,7 miliar ke kas negara. Dalam kasus ini melibatkan banyak aktor yang terlibat dengan modus operandi yang begitu kompleks. Terdakwa, Benny Tjoktosaputro bersama-sama Heru Hidayat dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT. AJS yang tidak transparan dan akuntabel. Terdakwa bersama Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto serta pihak-pihak yang terafiliasi juga telah bekerjasama dengan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan untuk melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional. Terdakwa juga bersama-sama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan mengatur dan mengendalikan 13 Manager Investasi untuk membentuk produk reksadana khusus untuk PT. AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi underlying reksadana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto. Terdakwa dan Heru Hidayat melalui Joko Hartono Tirto telah memberikan uang, saham, dan fasilitas kepada Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo dan Syahmirwan terkait dengan kerjasama pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS dari Tahun 2008 sampai Tahun 2018.

Selanjutnya dalam kasus korupsi pada PT. ASABRI, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan dua vonis terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. Hanson International Tbk. Pertama, majelis hakim memvonis nihil karena terdakwa telah lebih dulu divonis dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi

Jiwasraya. Kedua, majelis hakim memvonis terdakwa dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 5,7 Triliun, Vonis ini jelas lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Terkait dakwaan ke satu primer melakukan tindak pidana korupsi, JPU menuntut Benny dijatuhi hukuman mati. Adapun terkait dakwaan kedua primer melakukan pencucian uang, JPU menuntut agar Benny divonis membayar uang pengganti Rp 5,7 triliun. Hanya tuntutan uang pengganti ini yang dipenuhi oleh hakim.

Berikutnya kasus dugaan korupsi BTS 4G bakti Kominfo ditangani oleh Kejaksaan Agung yang saat ini sedang berlangsung proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kejaksaan Agung dalam kasus ini telah menetapkan enam belas orang sebagai tersangka, enam diantaranya saat ini telah menjalani proses persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Keenam tersangka yang telah disidang tersebut ialah Johnny G Plate, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak. Kasus dugaan korupsi BTS 4G bakti Kominfo masih terus dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Terbaru, anggota BPK Achsanul Qosasi ditetapkan sebagai tersangka ke-16 dalam kasus tersebut.

Kejaksaan Agung kembali membongkar dugaan tindak pidana korupsi terhadap sejumlah perusahaan plat merah, sebagaimana halnya korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Dalam perkara tersebut Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni 'Wanita Emas', divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta di kasus korupsi penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk pada 2016-2020. Hasnaeni juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 17,5 miliar. Hasnaeni dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Berbagai kasus korupsi di bidang bisnis tersebut sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat, apalagi korupsi tersebut dilakukan oleh perusahaan milik negara yang mayoritas modalnya bersumber dari APBN. Selain merugikan keuangan negara, korupsi di bidang bisnis akan berdampak pada masyarakat karena merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Dampak buruk korupsi di bidang bisnis tersebut saat ini telah diiringi dengan kebijakan yang menjadikan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun tidak dapat dikenakan pemidanaan berupa pidana yang merampas kemerdekaan badan (penjara). Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, sanksi atau hukum yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lex specialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini cenderung formal legalistik. Akibatnya penilaian kinerja penegak hukum lebih didasarkan pada pendekatan kuantitatif, yaitu berapa banyak jumlah perkara yang ditangani dan jumlah orang yang dipenjarakan. Parameter untuk mengukur kinerja dan keberhasilan institusi penegak hukum didasarkan pada output semata, namun mengesampingkan daya guna dari suatu penghukuman (Mulyana, 2021). Paradigma penegakan hukum yang legalistik-positivistik inilah yang menyebabkan belum optimalnya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di sektor bisnis. Kasus korupsi ASABRI dan Jiwasraya merupakan perkara konkret yang menunjukkan belum efektifnya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Dalam perkara korupsi ASABRI dan Jiwasraya, jumlah pemulihan kerugian negara lebih rendah daripada kerugian negara. Harta yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus ASABRI berjumlah Rp. 16 triliun, namun kurang dari kerugian negara sebesar Rp. 22, 78 triliun. Kemudian dalam kasus Jiwasraya, yang merugikan negara sebesar Rp. 16, 81 Triliun. Dalam proses pemulihan aset, beberapa kendala dihadapi Kejagung seperti beralihnya aset terpidana ke pihak ketiga dan ke luar negeri.



Setelah diterbitkannya KUHP Nasional sebagai *ius constituendum* (hukum dicita-citakan), terdapat beberapa ketentuan baru mengenai tanggung jawab dan pidana korporasi. Ketentuan ini belum diatur dalam KUHP sehingga kedudukan korporasi sebagai subyek hukum pidana hanya diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP. Ketentuan spesifik mengenai pidana korporasi dalam KUHP Nasional diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Menurut KUHP Nasional korporasi merupakan subyek hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) KUHP Nasional. Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi. Artinya menurut KUHP Nasional, tidak hanya korporasi yang akan diproses secara pidana, tetapi juga individu yang terlibat dalam tindakan tersebut dapat diadili secara pidana. KUHP Nasional telah memberikan angin segar berkaitan dengan pidana korporasi. KUHP Nasional menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindak korporasi jika melakukan tindak pidana, dari yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, tapi justru pengaturan tentang tindak pidana korporasi diakomodir dalam KUHP Nasional.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini juga membuat negara “tekor”, karena biaya penanganan perkara korupsi lebih besar daripada pemulihan kerugian negara. Biaya pada tingkat penyidikan polri bisa menghabiskan biaya anggaran sebesar Rp. 208.000.000 per perkara, belum ditingkat penuntutan pada kejaksaan yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 160.000.000 dan KPK Rp. 250.000.000 per perkara, hingga proses persidangan sampai eksekusi. Selain itu, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menerapkan pidana denda dan uang pengganti. Jika pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar denda atau uang pengganti, terpidana korupsi mempunyai opsi untuk menggantinya dengan pidana kurungan (Herwan Budiah, 2019).

Berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dengan subyek hukum korporasi, terdapat beberapa solusi untuk tujuan efisiensi dan efektifitas pemulihan kerugian negara. Pertama untuk mewujudkan efisiensi, korporasi dapat dibebankan sanksi finansial atas tindak pidana yang dilakukan. Sanksi finansial tersebut terdiri dari biaya penanganan perkara, biaya antisipasi/pencegahan korupsi, biaya reaksi/penindakan korupsi, serta biaya akibat korupsi. Selanjutnya untuk mengefektifkan pemulihan kerugian negara, perlu dilakukan *asset tracing* sejak tahap penyelidikan, sehingga dapat mencegah korporasi mengalihkan asetnya dan memudahkan eksekusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ulasan di atas, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini cenderung retributif. Paradigma yang demikian kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan korupsi di bidang bisnis, yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi secara luas. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan multi disiplin dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis. Pendekatan multi disiplin dilakukan melalui sistem pemantauan yang kuat, serta fleksibilitas penting dalam implementasi aturan dan undang-undang (Dirwan, 2019). Korupsi di bidang bisnis akan berdampak pada masyarakat karena merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Mengingat aktifitas bisnis selalu bersinggungan dengan kehidupan sosial masyarakat, maka penanggulangannya harus mengedepankan upaya rehabilitatif terhadap kerugian negara. Pemulihan kerugian negara tersebut di satu sisi diharapkan memberikan efek jera, pada sisi lain juga diharapkan dapat meningkatkan gairah aktifitas ekonomi masyarakat.

### **Konstruksi Ideal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Bisnis**

Tindak pidana di bidang bisnis tidak dapat dipisahkan dari teori dasar pidana yakni teori absolut dan teori utilitarian. Berdasarkan teori pidana absolut, penjatuhan hukuman ditujukan sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat. Teori retributif menganggap pidana sebagai ganjaran terhadap tindakan yang menyimpang dari nilai moral. Pandangan utilitarian

memandang pembedaan dari aspek kemanfaatan atau daya guna yang dihasilkan dari suatu pembedaan. Berdasarkan teori utilitarian, di satu sisi pembedaan ditujukan untuk memperbaiki perilaku, namun di sisi lain pembedaan juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (Herwan Budiah, 2019).

Selanjutnya Muladi membagi tujuan pembedaan menjadi 3 (tiga) yakni teori absolut, teori teleologis dan teori retributif teleologis. Menurut pandangan teori absolut, pembedaan merupakan semata-mata pembalasan terhadap suatu perbuatan pidana. Teori teleologis memandang bahwa pembedaan bertujuan sebagai sarana mencapai kemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat serta mencegah orang melakukan tindak pidana. Adapun tujuan pembedaan menurut teori retributif teleologis adalah pembedaan di satu sisi bertujuan untuk kritik moral terhadap tindak pidana, namun di sisi lain pembedaan juga dimaksudkan untuk mengubah atau memperbaiki perilaku terpidana di masa mendatang (Herwan Budiah, 2019).

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya untuk mengurangi atau memberantas kejahatan (politik kriminal) secara rasional dapat mencakup tindakan non-penal dan juga upaya penal (penghukuman) (Hattu, 2014). Sedangkan G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan pencegahan tanpa pidana (*frequentation without punishment*) (G. Peter Hoefnagels, 2013). Berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang bisnis, maka upaya penanggulangannya meliputi upaya pencegahan dan upaya penindakan. Mengingat penanggulangan tindak pidana korupsi yang timbul dari aktifitas bisnis saat ini belum optimal, maka diperlukan beberapa strategi pencegahan dan penindakan.

Perjuangan melawan korupsi, khususnya di sektor bisnis, tidak hanya sekedar memberikan hukuman, namun juga mencakup pencegahan. Intinya, alat kontrol yang digunakan dalam memberantas perilaku korupsi juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi dan mencegah. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dilakukan dengan beberapa strategi antara lain edukasi berbisnis tanpa korupsi, penyusunan pedoman anti korupsi bagi pelaku bisnis, kampanye gerakan anti suap, penandatanganan pakta anti suap pada setiap kontrak bisnis, dan implementasi *whistle blowing system* (G. Peter Hoefnagels, 2013).

Komponen penting dalam pemberantasan korupsi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, atau pemahaman dan kepedulian masyarakat di kalangan pengusaha, mengenai bahaya korupsi di sektor bisnis. Melakukan kampanye tentang risiko korupsi merupakan salah satu teknik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengintensifkan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, dampaknya, dan metode penindakan di masyarakat perlu dilakukan dalam mencegah korupsi di sektor bisnis. Selain itu juga diperlukan pedoman antikorupsi untuk memberikan arahan teknis yang dibutuhkan pelaku bisnis untuk menghindari korupsi dalam manajemen dan urusan ekonomi. Seperti halnya "The Babcock & Wilcox Company" perusahaan yang memiliki "Panduan Kepatuhan Anti-Korupsi/Anti-Suap" (Pradiptyo, 2016).

Upaya pencegahan selanjutnya adalah kampanye gerakan anti suap bagi pelaku bisnis. Salah satu gerakan anti suap di Indonesia di sektor swasta ialah "Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS), yang merupakan sebuah organisasi yang dilahirkan oleh Kamar Dagang & Industri Indonesia (KADIN) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komunitas ini beranggotakan seluruh stakeholder dunia bisnis Indonesia yang terdiri dari Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional, BUMN, Asosiasi, Himpunan Pengusaha, Koperasi, kamar Dagang & Industri Daerah, serta Organisasi Bisnis & Profesional".

Pembentukan tata kelola yang baik di suatu perusahaan yang dilengkapi dengan perjanjian anti suap juga dapat menjadi solusi dalam mencegah korupsi yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnis, sebagaimana halnya yang dilakukan PT. Pusri telah menggunakan metode ini di Indonesia. Salah satu sistem terbaik untuk mendeteksi korupsi dan penyuaapan adalah sistem ini *whistle blowing*. Sistem proses pelaporan praktik bisnis penipuan yang dilakukan oleh perusahaan, manajemen, dan personel di dalam organisasi dikenal sebagai sistem *whistle blowing*. Implementasi pencegahan korupsi telah dilakukan oleh KPK melalui beberapa upaya antara lain,



pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara, gratifikasi dan pelayanan publik, monitoring, serta antikorupsi badan usaha; serta pelaksanaan antikorupsi badan usaha.

Berikutnya menurut Asep N. Mulyana (Mulyana, 2021), upaya penindakan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dilakukan dengan beberapa strategi antara lain mengoptimalkan instrumen keperdataan, menjadikan aset sebagai subyek hukum, mengefektifkan permohonan penanganan harta kekayaan, serta menerapkan konsep reposisi pelaku. Saat ini gugatan perdata merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk menyita aset yang diduga hasil tindak pidana. Pengajuan gugatan perdata menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor atau ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata (Indonesia, n.d.). Akan tetapi, pengajuan gugatan perdata yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya penyidikan atau penuntutan lebih dulu terhadap kasus korupsi. Sementara itu gugatan perdata yang menggunakan Pasal 1365 KUHPperdata dapat dilakukan manakala ditemukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata yaitu adanya perbuatan aktif maupun pasif, adanya perbuatan melawan hukum formil maupun materiil, adanya kesalahan baik kelalaian maupun kesengajaan, adanya kerugian baik materiil maupun imateriil, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang timbul.

Pengajuan gugatan perdata secara teoritis merupakan mekanisme yang sangat relevan dalam pemulihan kerugian negara (Ramelan, 2012). Hanya saja dalam tataran empirik, gugatan keperdataan dengan menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Tipikor masih kurang memadai dalam memulihkan kerugian negara, karena baru dapat dilaksanakan ketika sudah ada putusan pengadilan yang *inkracht* atau hasil penyidikan terhadap subyek hukum korporasi. Selain mengoptimalkan gugatan keperdataan, pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri juga harus dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Upaya litigasi dan non litigasi menjadi semakin penting dalam pemulihan kerugian negara dikarenakan setiap perjanjian bisnis antar negara mensyaratkan adanya opsi penyelesaian sengketa bisnis baik melalui pengadilan, lembaga arbitrase maupun upaya administratif.

Upaya penindakan tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata telah dilakukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, selaku Kuasa Tergugat I & II Kembali memenangkan gugatan keperdataan terkait tender yang dilayangkan oleh PT. Amdesla Pratama pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi oleh Pemerintah Kab. Aceh yang diwakili Jaksa Pengacara Negara Kajari Aceh Tengah. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud, JPN Kejari Aceh Tengah telah melakukan penyelamatan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah senilai Rp. 6.373.599.693,- (Satiran, 2023).

Berikutnya upaya penindakan korupsi di bidang bisnis idealnya dilakukan dengan menjadikan aset atau harta kekayaan sebagai subyek hukum. Maka dari itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan salah satu upaya mengisi kekosongan hukum dalam pemulihan aset hasil korupsi di bidang bisnis. Pengesahan RUU Perampasan Aset selaras dengan agenda memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan serta transformasi pelayanan publik. Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya menjadi aset/harta kekayaan sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri. Tujuan penetapan aset sebagai subyek hukum bukan semata-mata untuk menggeser paradigma pemidanaan, akan tetapi menjadikan aset sebagai subyek hukum telah menjadi perhatian masyarakat internasional dalam menanggulangi kejahatan bisnis.

Menjadikan aset/harta kekayaan sebagai subyek hukum setidaknya dilandasi oleh beberapa pemikiran. Pertama, dalam kejahatan bermotif ekonomi aset merupakan motivasi pelaku. Sehingga untuk memberantasnya tidak cukup dengan memidana pelaku, melainkan juga diperlukan proses hukum terhadap aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Kedua, aset hasil kejahatan merupakan *"live blood"* dari korporasi, maka dari itu aset yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maupun aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana mesti diproses secara hukum. Ketiga, aset/harta kekayaan korporasi yang terkait maupun berasal dari hasil korupsi merupakan satu kesatuan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Melalui penetapan aset/harta kekayaan sebagai subyek hukum akan membuka peluang bagi penegak hukum untuk mengajukan permohonan penanganan aset korporasi, tanpa terkendala oleh proses pidana yang akan maupun sedang berjalan. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap korupsi di bidang bisnis akan fokus pada hasil kejahatan melalui perampasan aset/harta kekayaan. Pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan pintu masuk untuk melakukan perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang sesuai dengan prinsip bahwa "kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (*crime should not pay*)" (P. Alldridge, 2003).

Selanjutnya penindakan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dapat dilakukan melalui optimalisasi permohonan penanganan harta kekayaan, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (Indonesia, 2013). Perma tersebut merupakan upaya mengisi kekosongan hukum terkait status aset yang tidak ditemukan pelaku kejahatannya. Pemulihan aset hasil korupsi tidak hanya dilakukan oleh penegak hukum melainkan juga ikut aktif melibatkan pelaku tindak pidana. Dengan kesediaan pelaku untuk bekerjasama memulihkan kerugian negara, maka penegak hukum dapat mengurangi hukumannya. Di samping itu konsep reposisi pelaku juga akan mempermudah penegak hukum dalam memberikan penerimaan negara melalui pemulihan aset.

Selain beberapa upaya yang dikemukakan Asep N. Mulyan di atas, penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis juga dapat dilakukan melalui sanksi *debarment*. Sanksi ini dapat juga berupa larangan bagi korporasi yang terbukti korupsi untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta larangan pemberian insentif. Pencantuman korporasi ke dalam daftar hitam adalah hukuman serius bagi bisnis yang operasinya bergantung pada kontrak dan penawaran pemerintah. Ketika sebuah perusahaan dimasukkan ke dalam daftar hitam, perusahaan tersebut mungkin kehilangan pelanggan, reputasinya hancur, bangkrut, atau bahkan tidak ada lagi. Penentuan daftar hitam merupakan prosedur rumit yang mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk durasi penerapan, status diskresi, dan yurisdiksi di mana daftar hitam tersebut digunakan. Membuat daftar hitam lintas institusi dapat memberikan dampak pencegahan yang lebih kuat terhadap dunia usaha dan orang-orang yang terlibat dalam insiden penipuan dan korupsi di tempat kerja, dan inisiatif ini bahkan dapat mendorong dunia usaha untuk menerapkan praktik bisnis yang etis.

Merujuk pada ulasan di atas, konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dilakukan dengan mengintegrasikan upaya penal dan non penal dengan pendekatan etika dan pendekatan holistik. Upaya penal meliputi mengoptimalkan instrumen keperdataan, menjadikan aset sebagai subyek hukum, mengefektifkan permohonan penanganan harta kekayaan, serta menerapkan konsep reposisi pelaku, serta memasukan korporasi pelaku korupsi ke dalam daftar hitam. Selanjutnya upaya non penal dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan. Upaya penanggulangan korupsi yang terdiri dari upaya penal dan non penal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan etika dan pendekatan holistik. Pendekatan etika dilakukan dengan memperkuat etika bisnis dalam mencegah korupsi. Etika bisnis berperan dalam mewujudkan *good corporate governance* sebagai upaya pencegahan korupsi (Wahyudin, 2017). Berikutnya pendekatan holistik dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil, serta individu dalam upaya penanggulangan korupsi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada bidang bisnis di Indonesia saat ini cenderung formal legalistik. Penegakan hukum seperti ini mengakibatkan pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana di sektor bisnis menjadi kurang ideal. Selain itu, karena biaya penanganan kasus korupsi lebih besar dibandingkan biaya untuk menutup kerugian negara, Indonesia kini "tekor" dengan biaya pemberantasan korupsi di sektor korporasi. Konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis memerlukan pendekatan multi disiplin,



karena korupsi di bidang bisnis bersentuhan dengan kehidupan masyarakat luas. Maka dari itu, penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis dilakukan dengan mengintegrasikan proses penal non penal yang tidak kontaproduktif dengan perkembangan transaksi bisnis. Proses non penal menekankan pada upaya pencegahan, sedangkan upaya penal menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara dengan menggunakan instrumen hukum pidana, perdata dan administrasi.

Pemcapaian konstruksi ideal penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis, terdiri dari beberapa elemen yaitu reformasi hukum, kerjasama internasional, meningkatkan kesadaran masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta pemberian insentif. Reformasi hukum merupakan penyempurnaan regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan bisnis dan korupsi, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kerjasama internasional juga diperlukan mengingat tindak pidana korupsi melibatkan perusahaan atau individu yang beroperasi lintas negara, sehingga kerjasama internasional sangat penting dalam penindakan dan pemulihan aset. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi di sektor bisnis adalah komponen penting dalam upaya penanggulangan. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif korupsi pada ekonomi dan masyarakat. Kegiatan bisnis dan pemerintah juga perlu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis dan pengelolaan keuangan. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tidak mungkin bagi tindak pidana korupsi untuk berkembang. Selanjutnya pemberian insentif bagi perusahaan yang menjalankan praktik bisnis yang etis dan tidak terlibat dalam korupsi juga dapat menjadi bagian dari konstruksi ideal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di bidang bisnis. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini dalam strategi penanggulangan, Indonesia dapat mengarah menuju konstruksi yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak tindak pidana korupsi di sektor bisnis. Upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, bisnis, masyarakat, dan pihak internasional akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.F. Lutfi, Zainuri, dan H. C. D. (2020). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus 4 Negara di ASEAN. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 7(1), 30.
- AKSI-INFORMASI. (2023). Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara.
- Arief, B. N. (2002). *Criminal Law Policy*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dirwan, A. (2019). The Effect of Education Against Corruption in Indonesia. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 12(1), 64.
- Fattaah, A. (2023). Mediasi dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2061>
- G. Peter Hoefnagels. (2013). *The other side of criminology: An inversion of the concept of crime*. Berlin: Springer Science & Business Media.
- Hattu, J. (2014). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN ANAK. *Jurnal SASI*, 20(2), 48.
- Herwan Budiah, D. D. M. dan J. T. S. (2019). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, 1(1), 3-4.
- Husein, H. M. (1991). *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. , (1981). Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , (1999). Indonesia.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. , (2001). Indonesia.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. , (2023). Indonesia.
- Indonesia, M. A. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. , (2013).



- Mamudji, S. S. dan S. (1990). Penelitian Hukum Normatif (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, A. N. (2021). Rekonstruksi Paradigma Pemidahaan Terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis. Depok: Rajawali Pers.
- P. Alldridge. (2003). Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Luandering and Taxation of Proceeds of Crime. Oregon: Hart Publishing.
- Pradiptyo, R. (2016). Modul Integritas Bisnis. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- PURNAMASARI, D. D. (2021). Pelaku Usaha Rentan Korupsi.
- Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 18.
- Ramelan. (2012). Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Risalah, D. F. (2018). KPK: Banyak Perusahaan Jalankan Praktik Bisnis Curang.
- Rizki, M. J. (2023). Urgensi Penguatan Etika Bisnis yang Kompetitif demi Berantas Korupsi.
- Santoso, T. (2000). Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia.
- Satiran. (2023). Jaksa Pengacara Negara Kejari Aceh Tengah Memenangkan Gugatan Perdata.
- Shanty, D. (1988). Konsep Penegakan Hukum,. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. , Alfabeta, cv. § (2016). Bandung.
- Wahyudin, U. (2017). Peran Penting Pedoman Etika Bisnis Perusahaan Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. Syntax Literate, 2(12), 147.